

## **PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DI KOTA BANDA ACEH**

**Eva Susanna<sup>1</sup>, Yusnaldi Kamaruzzaman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Tibang, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

<sup>2</sup>Prodi Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Jalan. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh

\*Koresponding Penulis: [1evasusanna@uui.ac.id](mailto:evasusanna@uui.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang pelaksanaan penegakan hukum pelayanan publik dibidang kesehatan pada rumah sakit di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh ditentukan dari fasilitas dan sumber daya. Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin, secara rasio tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas yang ada telah layak dan cukup.. Pengetahuan dan kemampuan yang relatif rendah dari kalangan profesi tenaga kesehatan berimplikasi pada tanggung jawab hukum/tanggung jawab profesional. Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 26 Undang-Undang ini membagi pelayanan kesehatan kedalam 2 (dua) bentuk, yaitu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan, yang menjadi acuan bagi setiap rumah sakit umum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan taat kepada aturan hukum guna memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci ; *Penegakan Hukum, Pelayanan Publik, Pelayanan Kesehatan.***

### **Abstract**

*This research is about the implementation of law enforcement of public services in the health sector at hospitals in Banda Aceh City. The research results show that the quality of health services in Banda Aceh City is determined by facilities and resources. At the Regional General Hospital dr. Zainoel Abidin, in terms of the ratio of health workers and the number of existing facilities is adequate and adequate. The relatively low knowledge and abilities of the health care profession have implications for legal/professional responsibilities. Regarding health services in hospitals, the government itself has issued a new policy, which is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Article 26 of this Law divides health services into 2 (two) forms, namely primary health services and secondary health services, which serve as a reference for every public hospital to provide better health services and comply with legal regulations in order to fulfill the principles good government.*

**Keywords ; *Law Enforcement, Public Service, Health Service.***

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan kesehatan adalah tindakan pemberian layanan yang bersifat publik atau sering disebut dengan pelayanan publik. Pelayanan kesehatan merupakan suatu kewajiban yang patut dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak warga masyarakat. Pelayanan publik dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu berupa barang atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, pelayanan kesehatan pada rumah sakit harus ada jaminan bahwa pelayanan yang diberikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Evriningsih, 2002).

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga masyarakat. Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sirajudin, 2011). Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap beberapa aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, pelayanan kesehatan pada rumah sakit harus ada jaminan bahwa pelayanan yang diberikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Moenir, 2002)

Pelayanan rumah sakit yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian tujuan dan sasaran. Efisien, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan,

mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. Sederhana, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan (Jurnal PSPK, 2002).

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Joarana, 2008). Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat baik masyarakat yang tergolong kelas menengah atas maupun kelas menengah bawah. Selama ini pelayanan kesehatan disediakan pemerintah melalui institusi Rumah Sakit Umum untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya.

Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam undang-undang yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun tidak semua masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang baik, mengutip sumber dari media *online* Serambi Indonesia, mengatakan bahwa pelayanan

Rumah Sakit Umum Zainal Abidin masih buruk, dikarenakan banyak pasien tidak mendapatkan pelayanan medis yang optimal. Padahal memberikan pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang wajib diberikan oleh petugas rumah sakit (Nurelah, 2022).

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Cermat;
- c. Santun dan ramah;
- d. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. Profesional;
- f. Tidak mempersulit;
- g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. Sesuai dengan kepatutan; dan
- o. Tidak menyimpang dari prosedur.

Selain itu, Pasal 1 butir 11 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 4 Qanun tersebut menyatakan dalam melaksanakan pelayanan publik, aparat dilarang :

- a. Melakukan pelayanan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan informasi yang tidak benar;
- c. Menghambat akses informasi kepada penerima layanan publik;
- d. Melakukan pelayanan dengan membedakan suku, agama, ras dan status sosial ekonomi; dan
- e. Menerima imbalan ataupun melakukan pungutan biaya diluar ketentuan yang berlaku.

Melihat adanya permasalahan terkait pelayanan publik dibidang kesehatan di Kota Banda Aceh, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan identifikasikan pokok permasalahannya yaitu Bagaimanakah proses pelaksanaan pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum di Kota Banda Aceh?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelusuri buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan, sumber internet yang berhubungan dengan hukum pelayanan publik dan hukum kesehatan.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Umum Di Kota Banda Aceh**

Pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik sangat terkait dengan keberadaan pemerintah. Pelayanan publik juga dapat disamakan terminologi pelayanan pemerintah (*government service*) yang diartikan sebagai pemberian pelayanan oleh agen pemerintah melalui pegawainya (Amin, 2008).

Dari sisi konstitusi dan politik, pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara, yakni bagaimana mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan konkretisasi dari pelaksanaan tugas Negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Oleh karena itu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah harus bersifat partisipatif, dalam pengertian memberikan akses kepada masyarakat untuk mengajukan sejumlah masukan, keluhan, dan keberatan kepada instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan tersebut (Moenir, 2002).

Terkait dengan pelayan publik, telah ada instrumen hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kehadiran Undang-undang Pelayanan Publik menjadi payung hukum bagi partisipasi masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Pelayanan kesehatan juga merupakan pelayanan publik yang layak didapatkan masyarakat. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Wahyudi, 2005).

Dalam konteks daerah Provinsi Aceh, masalah pelayanan kesehatan juga diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa setiap penduduk

Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya Pasal 226 ayat (3) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya kesehatan diatur dalam qanun.

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah merumuskan sebuah regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada masyarakat. Qanun Pelayanan publik ini memiliki arti sendiri dari proses perjalanan legislasi di Aceh. Qanun ini memiliki nama yang sama dengan Undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Proses lahirnya Qanun Aceh tergolong cepat, dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, qanun ini pun disahkan.

Qanun ini disahkan pada tanggal 30 Desember 2008 dan di masukkan dalam lembaran daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 nomor 08. Dilihat dari waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka qanun ini lebih dahulu disahkan dari pada Undang-undang.

Dari segi ruang lingkup, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang diatur di dalam Pasal 5. Pasal 5 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi semua pelayanan yang bersifat publik dilakukan oleh setiap instansi Pemerintahan Aceh, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara tugas pembantuan, dan penyelenggara pelayanan publik lainnya yang melayani masyarakat Aceh. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik ini merupakan salah satu dari beberapa qanun inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Ruang lingkup dari Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 menyatakan (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait. (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan seterusnya.

Dari segi substansi muatan dari Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum begitu sempurna, akan tetapi secara umum substansi kedua instrumen hukum tersebut termasuk cukup progresif memberikan janji jaminan pemenuhan pelayanan publik yang layak dan memberikan ruang partisipasi masyarakat cukup luas. Paradigma pelayanan publik yang digunakan dalam instrumen hukum tersebut adalah paradigma pemenuhan hak. Muatan hak dasar terutama dapat dilihat dari beberapa aturan hukum yang menjadi rujukan konsideran, diantaranya; UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan HAM (27, 28A, 28B, 28D, 28H, 28I dan pasal 34) dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional EKOSOB.

Melihat begitu banyak aturan hukum yang mengatur tentang pelayanan publik, maka sudah sepantasnya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dalam sektor pelayanan publik Pemerintah Aceh sudah mengaturnya dengan Qanun No 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Menurut Qanun tersebut, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang dan Qanun tentang Pelayanan Publik tersebut sudah sepantasnya Pemerintahan Aceh memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Aceh, salah satunya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh ditentukan dari fasilitas dan sumber daya. Pada Rumah Sakit Umum daerah dr. Zainoel Abidin, secara rasio tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas yang ada telah layak dan cukup. Akan tetapi di dalam implementasinya, masih terdapat terjadinya pelayanan kesehatan yang kurang baik dan mengecewakan masyarakat.

Pengetahuan dan kemampuan yang relatif rendah dari kalangan profesi tenaga kesehatan berimplikasi pada tanggung jawab hukum/tanggung jawab profesional mereka yang memprihatinkan. Hal itu akan membawa-serta akibat pada pelayanan kesehatan yang buruk. Kondisi seperti itu tercermin dari fenomena buruknya pelayanan kesehatan di berbagai Rumah Sakit dan sarana kesehatan lain untuk masyarakat sehingga kalangan yang mampu lebih memilih untuk berobat ke luar Aceh ataupun keluar negeri.

Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit, pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 26 Undang-Undang ini membagi pelayanan kesehatan kedalam 2 (dua)

bentuk, yaitu Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah supaya adanya transformasi kesehatan yang bersifat reformis untuk perbaikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan sekunder melalui penguatan upaya kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif rehabilitatif, dan atau paliatif.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Undang-Undang Kesehatan yang baru akan menjadi awal baru membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di daerah terpencil, tertinggal, di perbatasan, maupun kepulauan. Undang-Undang kesehatan memberikan ruang ekosistem untuk pengembangan inovasi kesehatan, serta penguatan peran kesehatan (Kominfo, 2023).

Ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yaitu :

1. Dari fokus mengobati menjadi mencegah.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa pentingnya layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup. Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, Pemerintah menekankan pentingnya standardisasi jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat diseluruh pelosok indonesia.

2. Akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, dan pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar internasional.

3. Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.

4. Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh menghadapi bencana.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

5. Dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Ini mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah.

6. Dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

7. Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah dan sederhana.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga.

8. Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi dilindungi secara khusus.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindakan pidana dan perdata dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu.

9. Dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu. Kesepuluh, dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan. Pemerintah sepakat dengan DPR RI perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, seharusnya menjadi tonggak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Masyarakat bahagia dengan pelayanan kesehatan yang baik merupakan wujud dari keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

## **KESIMPULAN**

Pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien,

seederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. Salah satu wujud dari asas-asas pemerintahan yang baik adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, karena penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang optimal dan terjangkau merupakan kewajiban bagi Pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Ibrahim, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Mandar Maju, Jakarta, 2008.
- Ervianingsih dkk, *Kebijakan & Manajemen Kesehatan*, Widina, Bandung, 2002.
- Joarana Amiruddin, *Pelayanan Publik (Antara Harapan dan Performace Kinerja Pemerintah di Beberapa Kota di Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Jurnal, PSPK, *Penguatan Kendali Rakyat*, Edisi 3, Juni-Juli, Jurnal PSPK, Jakarta, 2002.
- Moenir, H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Nurelah, dkk., *Dasar-dasar Layanan Kesehatan*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan *Teknolog*.
- Sirajuddin, dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang, 2011.
- Wahyudi Kumurotomo, *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi*, Pustaka Belajar, 2005.
- <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/08/layanan-rsuza-dinilai-masih-buruk-pasien-menumpuk-dokter-tak-ada-di-poliklinik>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 14.52 Wib.
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/50129/uu-kesehatan-disahkan-menkes-awal-baru-membangun-sistem-kesehatan/0/berita>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 17.43 Wib.